



PUTUSAN

Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rindu Pali Alias Ridal Bin Samuel Bura;
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/17 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lokon Lorong 92 No.2 Kel. Lariang
Bangi Kec. Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Rindu Pali Alias Ridal Bin Samuel Bura ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu shabu dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.-.**Dipergunakan dalam perkara lain An. MASRI Bin BAKKA**
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** bersama-sama dengan **SAKSI MASRI bin BAKKA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan gunung lokon Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan maret 2022, Terdakwa bertemu dengan CIWANG (DPO) lalu Terdakwa dititipkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu oleh CIWANG (DPO) untuk dijual dengan harga senilai Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dari 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengambil sedikit kristal bening kemudian memasukkannya ke dalam 2 (dua) sachet plastik. Kemudian pada tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa bertemu dengan SAKSI MASRI Bin BAKKA di jalan Gunung lokon kemudian SAKSI MASRI Bin BAKKA meminta 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening kemudian Terdakwa mengatakan harganya Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian SAKSI MASRI Bin BAKKA mengatakan akan membayarnya ketika 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa menyetujuinya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI MASRI Bin BAKKA lalu SAKSI MASRI Bin BAKKA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu yang sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di gunung lokon Lorong 92 nO. 13 Kel. Lariang bangi Kec. Makassar Kota Makassar timresnarkoba porestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap SAKSI MASRI Bin BAKKA dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diselipkan pada tiang yang terletak di lantai 2 rumah SAKSI MASRI Bin BAKKA dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut di dapatkan dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di perumahan Citra Tello jalan Urip Sumiharjo timresnarkoba polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1424/NNF/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) sachet plastik putih bening berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----A T A U-----

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** bersama-sama dengan **SAKSI MASRI bin BAKKA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Citra Tello Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di gunung lokon Lorong 92 no. 13 Kel. Lariang bangi Kec. Makassar Kota Makassar timresnarkoba polrestabes Makassar melakukan patroli rutin dimana sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba melihat gerakan mencurigakan dari SAKSI MASRI bin BAKKA sehingga Saksi MUH. ARHAM dan Saksi GALIH PURNOMO mendatangi SAKSI MASRI bin BAKKA lalu menanyakan dimana SAKSI MASRI bin BAKKA menyimpan narkoba, lalu SAKSI MASRI bin BAKKA menunjukkan rumahnya yang tidak jauh dari situ lalu SAKSI MASRI bin BAKKA bersama timresnarkoba polrestabes Makassar menuju ke rumah yang SAKSI MASRI bin BAKKA maksud dan sesampai di sana, SAKSI MASRI bin BAKKA menunjukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diselipkan pada tiang yang terletak di lantai 2 rumah SAKSI MASRI Bin BAKKA dan Saksi mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut di dapatkan dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di perumahan Citra Tello jalan Urip Sumiharjo, Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Kriminalistik Nomor Lab : 1424/NNF/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) sachet plastik putih bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ARHAM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 saksi berteman melaksanakan patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar yang di anggap rawan terjadinya tindak pidana namun saat melintas di jalan Gunung Lokon Makassar saat itu juga saksi berteman melihat Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA dengan gelagat mencurigakan sehingga kami langsung menghampiri Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA lalu saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO menyampaikan bahwa mana shabu – shabumu dan Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA menjawab ada di sana sambil Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA menunjukkan tempat penyimpanan shabu – shabu miliknya di mana



shabu – shabu tersebut tersimpan / terselib di tiang rumah lantai 2 (dua) rumah keluarganya setelah itu Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA mengambil 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA menyerahkan kepada saksi berteman lalu saksi berteman menemukannya setelah itu saksi berteman memeriksa badan Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA kemudian saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO menemukan uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang sementara di gunakan Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA selanjutnya saksi berteman memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA lalu Sdra.MASRI,SE Bin BAKKA mengakui kalau 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut yakni miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan di titipkan untuk di jual dari mantan tetangganya yang bernama Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA.sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut yakni merupakan uang hasil penjualan shabu – shabu miliknya selanjutnya Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA beserta barang bukti di bawa di Posko Tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi GALIH PRAMONO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berteman pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Gunung Lokon, lorong 92, No. 13, Kel.Lariang Bangi, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik keluarga Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan / terselib di tiang rumah lantai 2 (dua) rumah keluarga Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA kemudian Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA menyerahkannya kepada saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO lalu saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO menemukannya sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang sementara di gunakan Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA kemudian saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO menemukannya.
- Bahwa atas pengakuan Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA kalau pemilik 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yakni miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual dari mantan tetangganya yang bernama Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA.
- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Gunung Lokon, lorong 92, No. 13, Kel.Lariang Bangi, Kec. Makassar Kota Makassar saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO dan anggota tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lainnya mengamankan Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA karena di temukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu dan atas pengakuan Sdra. MASRI, SE Bin BAKKA kalau narkoba jenis shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual dari mantan tetangganya yang bernama Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA sehingga kami melakukan pencarian terhadap keberadaan Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Urip Sumoharjo Makassar tepatnya di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Citra Tello saksi bersama – sama dengan Sdra. GALIH PRAMONO dan anggota tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lainnya berhasil menemukan / mengamankan Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA setelah itu Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA di bawa di Posko Tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA di pertemukan dengan Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA dan Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA mengakui kalau benar dirinya telah menitipkan narkoba jenis shabu – shabu kepada Sdra. MASRI,SE Bin BAKKA untuk di jual setelah itu Sdra. RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **MASRI, SE BIN BAKKA** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa adapun anggota Polri menemukan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Gunung Lokon, lorong 92, No. 13, Kel.Lariang Bangi, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik keluarga saksi.
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan / terselib di tiang rumah lantai 2 (dua) rumah keluarga saksi kemudian saksi mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan saksi kemudian saksi menyerahkannya kepada anggota Polri lalu anggota Polri menemukannya sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang sementara saksi gunakan kemudian di temukan oleh anggota Polri.
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu – shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual dari tetangga saksi yang bernama Sdra. RINDU PALI sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu – shabu milik saksi.

- Bahwa adapun saksi menerima 1 (satu) sachet tersebut dari Sdra. RINDU PALI yakni pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Gunung Lokon Makassar.
- Bahwa adapun saksi menerima titipan shabu – shabu dari Sdra. RINDU PALI yakni sebanyak 2 (dua) sachet plastic berisi shabu – shabu seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah sekitar 7 (tujuh) kali menerima titipan shabu – shabu kepada Sdra. RINDU PALI di mana setiap kalinya saksi menerima shabu – shabu dari Sdra. RINDU PALI yakni seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) nanti yang terakhir kalinya barulah seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terakhir kalinya saksi menerima titipan shabu – shabu dari Sdra. RINDU PALI sebelum saksi di amankan oleh anggota Polri yakni sekitar akhir bulan Maret 2022.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi tersebut yakni untuk saksi jual kepada orang lain dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Gunung Lokon Makassar saksi telah berhasil menjual 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu seharga Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Sdra. ARHAM yang tinggal di jalan Sultan Alauddin Makassar sedangkan uang hasil penjualan shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada Sdra. RINDU PALI sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) itulah yang di amankan oleh anggota Polri.
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari menjual shabu – shabu tersebut karena shabu – shabu tersebut belum habis laku terjual kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa adapun saksi di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Gunung Lokon, lorong 92, No. 13, Kel.Lariang Bangi, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik keluarga saksi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu shabu dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1424/NNF/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan Gunung Lokon, lorong 92, No. 13, Kel.Lariang Bangi, Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, timresnarkoba porestabes Makassar melakukan patroli rutin dimana sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa sehingga Saksi MUH. ARHAM dan Saksi GALIH PURNOMO mendatangi Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya yang tidak jauh dari situ kemudian Terdakwa bersama timresnarkoba polrestabes Makassar menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di sana, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diselipkan pada tiang yang terletak di lantai 2 rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut di dapatkan dari SAKSI RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA sehingga berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 April

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di perumahan Citra Tello jalan Urip Sumiharjo, Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap SAKSI RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Kriminalistik Nomor Lab : 1424/NNF/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan “setiap orang” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks



delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak disini adalah bahwa Terdakwa **PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau menguasai 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram. Adapun yang berhak atau memiliki izin itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak



yang berwenang untuk menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertempat pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 bertempat di Jalan Ikon Lorong 92 No. 13 Kel. Lariang bangi kec. Makassar Kota Makassar timresnarkoba porestabes Makassar melakukan patroli rutin dimana sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa sehingga Saksi MUH. ARHAM dan Saksi GALIH PURNOMO mendatangi Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya yang tidak jauh dari situ kemudian Terdakwa bersama timresnarkoba polrestabes Makassar menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di sana, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diselipkan pada tiang yang terletak di lantai 2 rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut di dapatkan dari SAKSI RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA sehingga berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di perumahan Citra Tello jalan Urip Sumiharjo, Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba polrestabes Makassar melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SAKSI RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1424/NNF/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertempat pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 bertempat di Jalan Ikon Lorong 92 No. 13 Kel. Lariang bangi kec. Makassar Kota Makassar timresnarkoba polrestabes Makassar melakukan patroli rutin dimana sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba melihat gerakan mencurigakan dari Terdakwa sehingga Saksi MUH. ARHAM dan Saksi GALIH PURNOMO mendatangi Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika, lalu Terdakwa menunjukkan rumahnya yang tidak jauh dari situ kemudian Terdakwa bersama timresnarkoba polrestabes Makassar menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di sana, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diselipkan pada tiang yang terletak di lantai 2 rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut di dapatkan dari SAKSI RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA sehingga berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di perumahan Citra Tello jalan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumiharjo, Saksi MUH. ARHAM, Saksi GALIH PURNOMO dan anggota tim resnarkoba polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap SAKSI RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan majelis hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa tersebut serta selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa satu uni handphone dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINDU PALI Alias RIDAL Bin SEMUEL BURA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibiayai maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu shabu dengan berat awal 0,8871 gram dan berat akhir 0,8622 gram.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.-.

Dipergunakan dalam perkara lain An. MASRI Bin BAKKA

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Esau Yarisetou, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.